



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (nomor induk berusaha)
2. Akta Pendirian dan Perubahan berikut Sk Kehakimannya
3. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar
4. NIB (Nomor Induk Berusaha)
5. Surat yang berisi konfirmasi kewenangan dari prinsipal produsen kepada prinsipal supplier untuk menunjuk distributor/agen apabila surat perjanjian bukan dari Prinsipal Produsen (Supplier, Subsidiary, atau Perwakilan)
6. Terjemahan Perjanjian ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah (Wajib Untuk Perjanjian Yang Ditulis Dalam Bahasa Asing).
7. Surat Perjanjian yang mencantumkan tanda tangan kedua belah pihak dan isi perjanjian harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 Permendag 11/M-DAG/PER/3/2006. Ketentuan surat perjanjian adalah sebagai berikut :
8. Untuk Prinsipal dalam negeri, dilegalisasi oleh Notaris
9. Atau Untuk Prinsipal luar negeri, dilegalisasikan oleh Notary Public dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
10. Dilegalisir oleh atase perdagangan RI atau pejabat kantor perwakilan RI di negara principal.
11. Dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri tentang perjanjian antara prinsipal supplier dan distributor/agen apabila surat perjanjian bukan dari Prinsipal Produsen (Supplier, Subsidiary, atau Perwakilan).
12. Leaflet/brosur/katalog asli dari Prinsipal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.mageatan.go.id



Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke DPMPTSP
2. DPMPTSP melakukan verifikasi / penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan
3. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. Tim Teknis Perizinan merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP
5. DPMPTSP menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@magetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.magetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada